

2. Judioanto Simanjuntak, S.H. (NIA:08.10139)

Masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Sukri Samosir dan Rekan yang beralamat di Griya Bukit Permata H6/4, Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, alamat email: demokrasianto@gmail.com baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon;**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan, berkedudukan di Jalan Raya Mandala No.66 Merauke, Provinsi Papua Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal perselisihan hasil pemilihan dan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan Nomor 217 tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024 ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari minggu tanggal delapan bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat (08-12-2024) pukul 16:17 WIT;

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi

Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur Papua Selatan 2024;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Gubernur- Wakil Gubernur Papua Selatan Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan Nomor 217 tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024 ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari minggu tanggal delapan bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat pukul 16:17 WIT;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi dapat diterima karena masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan;

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) PMK 3/2024 tentang

Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menyatakan Pemantau Pemilihan dapat bertindak sebagai Pemohon atau Pihak Terkait;

- b. Bahwa Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan Nomor 217 tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024 ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari minggu tanggal delapan bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat (08-12-2024) pukul 16:17 WIT;
- c. Bahwa Pemohon adalah Pemantau Pemilihan berdasarkan Akta Pendirian Perhimpunan Pemilih Indonesia Nomor 4 tanggal 17 Mei Tahun 2023 pada pasal 4 poin 12 yang menyatakan bahwa PPI melakukan Pengawasan Partisipatif dan/atau Pemantauan dalam penyelenggaraan tahapan Pemilu serta memberikan laporan hasil kegiatan tersebut kepada Penyelenggara Pemilu;
- d. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021

bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;

- e. Bahwa dalam kasus Pemilihan Bupati Sabu Raijua, Mahkamah Konstitusi pada 2021 telah menerima gugatan Pilkada dari LSM Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi Sabu Raijua (AMAPEDO), yang dengan demikian menjadi yurisprudensi bagi Perhimpunan Pemilih Indonesia untuk mengajukan permohonan;
- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan Nomor 217 tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024 ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari minggu tanggal delapan bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat (08-12-2024) pukul 16:17 WIT;

IV. POKOK PERMOHONAN

- 1. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan Nomor 217 tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024 ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari minggu tanggal delapan bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat (08-12-2024) pukul 16:17 WIT, menetapkan perolehan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Selatan 2024 sebagai berikut:

Tabel 1

Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Selatan Tahun 2024

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Sah
1.	DARIUS GEWILOM, S.AP. dan YUSAK YALUWO, S.H., M.Si	49.000 (empat puluh Sembilan ribu);
2.	NIKOLAUS KONDOMO, S.H., M.H. dan Haji	12.656 (dua belas ribu

	BAIDIN KURITA, S.Sos.	enam ratus lima puluh enam);
3.	Drs. ROMANUS MBARAKA, M.T. dan ALBERTUS MUYAK, S.E., M.Si.	68.991 (enam puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh satu);

2. Bahwa KPU Provinsi Papua Selatan menyelenggarakan pemilihan gubernur di daerah yang belum memenuhi syarat sebagai sebuah provinsi;
3. Bahwa secara hukum, pembentukan Provinsi Papua Selatan tidak memenuhi syarat administratif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 32 ayat (2) yang mensyaratkan minimal 5 (lima) kabupaten/kota dalam pembentukan suatu provinsi. Provinsi Papua Selatan hanya terdiri dari 4 (empat) kabupaten, yakni Kabupaten Merauke, Kabupaten Mappi, Kabupaten Boven Digoel, dan Kabupaten Asmat, sehingga secara faktual dan yuridis tidak memenuhi ketentuan pembentukan daerah otonom baru.
4. Bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur Papua Selatan pada tahun 2024 didasarkan pada wilayah yang secara administratif belum layak menjadi provinsi, sehingga legitimasi penyelenggaraan Pilkada tersebut dapat diabaikan. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang berpotensi mencederai asas pemilu yang jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.
5. Bahwa pelaksanaan Pilkada di Provinsi Papua Selatan diwarnai dengan berbagai permasalahan substantif yang berdampak pada hasil pemilihan yakni distribusi logistik pemilu yang tidak merata di wilayah yang memiliki keterbatasan akses transportasi, sehingga mengakibatkan banyak warga tidak dapat menggunakan hak pilihnya;
6. Ketidaktercapaian daftar pemilih yang akurat dan valid, khususnya di wilayah pedalaman, akibat minimnya sosialisasi dan pendataan dari penyelenggara pemilu;
7. Bahwa demi memastikan legitimasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah

Papua Selatan, diperlukan langkah evaluasi menyeluruh terhadap status administratif Provinsi Papua Selatan untuk memenuhi syarat pembentukan provinsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

8. Bahwa oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan yuridis dan fakta empiris, Pemohon meminta agar dilakukan Pemilihan Kepala Daerah ulang di wilayah Papua Selatan setelah persyaratan administratif pembentukan provinsi terpenuhi dengan adanya minimal 5 (lima) kabupaten/kota, demi terciptanya legitimasi dan keadilan substantif bagi masyarakat Papua Selatan.

V. PETITUM


Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan Nomor 217 tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024 yang ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari minggu tanggal delapan bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat pukul 16:17 WIT;
3. Memerintahkan kepada:
 - a. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan untuk melaksanakan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Selatan.
 - b. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan untuk melaksanakan putusan ini.


Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami
Kantor Hukum Sukri Samosir & Rekan
KUASA HUKUM PEMOHON



Sukri Samosir, S.H.,M.H.



Judianto Simanjuntak, S.H